



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 13.K/MB.04/DJB.M/2023

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 163.K/MB.04/DJB/2021 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN
TAHAP OPERASI PRODUKSI KONTRAK KARYA
PT TAMBANG MAS SANGIHE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022 tanggal 12 Januari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT Tambang Mas Sangihe yang implikasinya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/B/2022/PT.TUN.JKT tanggal 29 Agustus 2022 yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan batal dan memerintahkan untuk mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf k dan huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan

keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau atasan pejabat serta mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pencabutan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 Tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
 9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3646 K/30/MEM/2017 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam Penetapan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Kegiatan, serta Penciutan Wilayah Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 110 K/30/MEM/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3646 K/30/MEM/2017 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam Penetapan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Kegiatan, serta Penciutan Wilayah Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 163.K/MB.04/DJB/2021 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN TAHAP OPERASI PRODUKSI KONTRAK KARYA PT TAMBANG MAS SANGIHE.

KESATU : Mencabut Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 Tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe.

KEDUA : Dengan pencabutan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, PT Tambang Mas Sangihe dilarang untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.


KETIGA : PT Tambang Mas Sangihe wajib melaksanakan seluruh kewajiban yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEEMPAT : Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dinyatakan telah terpenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2023

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pit. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



BAMBANG SUSWANTONO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
11. Gubernur Sulawesi Utara
12. Bupati Kepulauan Sangihe
13. Direksi PT Tambang Mas Sangihe